



**P U T U S A N**  
**Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BIMA WARDANA ALS REZA BIN AMBRAN SANDANA**
2. Tempat lahir : Rantau Prapat
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 27 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk.Simpang IV Padang Pasir Kel.Urung Kompas  
Kec.Rantau Selatan Kab.Labuhan Batu / Barak  
Afdeling VI PT.Gruti Lestari Pratama Desa  
Pardamean Baru Kec.Natal Kab.Madina
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bima Wardana als Reza Bin Ambran Sandana ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap / 14 / VI / 2024 / Reskrim tertanggal 19 Juni 2024 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberikan hak sesuai Pasal 54 jo. Pasal 55 KUHP, namun Terdakwa tetap menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BIMA WARDANA ALIAS REZA Bin AMBRAN SANDANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BIMA WARDANA ALIAS REZA Bin AMBRAN SANDANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti
  - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck kuning merek Mitsubishi dengan Nomor Polisi BK 8241 YS dan Nomor Rangka: MHMFE74P5HK170348 Dan Nomor Mesin : 4D34TR45798  
(Dikembalikan Kepada Saksi ANDI SEWENO)
  - Uang Tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)  
(Dikembalikan Kepada PT. Gruti Lestari Pratama melalui Saksi Aidil Syahfitra)
  - 1 (satu) Buah tojok yang terbuat dari besi  
(Dirampas Untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan perbuatan tersebut dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup sehari-hari sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 2 (dua) anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM – 17 / L.2.28.9 / Eoh.2 / -08 / 2024 tanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa BIMA WARDANA ALIAS REZA Bin AMBRAN SANDANA pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Afdeling 1 (Satu) Perkebunan Kelapa Sawit milik PT.Gruti Lestari Pratama Desa Sinunukan Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 21.30 wib Saksi Prapto Edy Thjahjono mengecek ke timbangan PT.Gruti Lestari Pratama untuk memastikan apakah ada buah yang tertinggal, pada saat itu Saksi Prapto Edy Thjahjono ada melihat buah yang tertinggal dan diletakkan di samping timbangan lalu pada saat itu Saksi Prapto Edy Thjahjono melihat Saksi Sahrul Nasution sedang mencatat buah yang tersisa dan setelah dicatat Saksi Sahrul Nasution melaporkan bahwa buah yang tersisa sebanyak 20 (dua puluh) jangjang dan 9 (Sembilan) karung goni buah brondolan sebagai bahan laporan kepada pimpinan dan pihak timbangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Prapto Edy Thjahjono mengecek buah sisa yang tidak terangkut disamping timbangan yang terletak di Afdeling 1 (satu) Perkebunan PT.Gruti Lestari Pratama Desa Sinunukan 1 (Satu) Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal, namun pada saat itu Saksi Prapto Edy Thjahjono mengecek buah tersebut ternyata buah tersebut sudah tidak ada lagi, Kemudian Saksi Prapto Edy Thjahjono mendapat informasi bahwa buah tersebut telah diangkut oleh pihak ekspedisi, lalu saksi Prapto Edy Thjahjono menelpon saksi Andi selaku mandor ekspedisi untuk memastikan buah tersebut dan mengatakan apakah benar buah tersebut telah dimuat kemobil dan mobil disuruh parkir di Afdeling VI dan dijawab oleh saksi Andi benar buah tersebut telah diangkut sama mobil terdakwa, lalu saksi Prapto

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edy Thjahjono berjumpa dengan saksi Andi selaku mandor ekspedisi dan bertanya “mengapa buah diangkat tidak ada dilaporkan” pada saat itu saksi Andi selaku mandor ekspedisi menjawab “ sudah diangkut sama mobil Terdakwa pak” lalu Saksi Prapto Edy Thjahjono mengatakan “amannya itu” kemudian dijawab mandor ekspedisi “aman itu pak”;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib karena merasa waswas Saksi Prapto Edy Thjahjono bersama saksi Andi selaku mandor ekspedisi mengecek kemobil ekspedisi yang diparkiran di Afdeling VI yang mana menurut pengakuan mandor tersebut buah ada didalam mobil, setelah Saksi Prapto Edy Thjahjono dan Mandor ekspedisi melakukan pengecekan ternyata buah tersebut sudah tidak ada lagi, lalu saksi Saksi Prapto Edy Thjahjono menelpon Saksi Aidil Syahfitra dan mengatakan bahwa buah yang sebelumnya ditarok di mobil ekspedisi telah hilang, kemudian Saksi Aidil Syahfitra langsung menuju tempat dimana buat tersebut dimuat;
- Bahwa sesampainya Saksi Aidil Syahfitra di timbangan milik PT. Gruti Lestari Pratama langsung mencari saksi Andi selaku mandor ekspedisi dan Saksi Aidil Syahfitra bertanya kepada Saksi Andi siapa pengngemudi mobil ekspedisi pada hari Minggu memuat sisa buah yang tinggal di timbangan, kemudian Saksi Andi menjawab yang memuat sisa buah yang tinggal ditimbangan adalah Terdakwa lalu Saksi Aidil Syahfitra langsung memerintahkan Saksi Rohiman untuk menjemput Terdakwa dan dibawa ke Pos Pengamanan;
- Bahwa setelah Saksi Rohiman dan Terdakwa datang ke Pos Pengamanan lalu Saksi Aidil Syahfitra menanyai Terdakwa tentang buah yang diangkut oleh terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa buah yang dimuat pada hari minnggu tanggal 16 juni 2024 kedalam mobil yang dikemudikanya telah Terdakwa jual dengan pengepul buah sawit yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa atas keterangan terdakwa tersebut maka saksi Aidil Syahfitra melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batahan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka PT.Gruti Lestari Indah yang dikuasakan kepada saksi Aidil Syahfitra mengalami kerugian sebesar Rp.2.559.480,- (Dua juta lima ratus lima puluh sebilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

atau

Kedua

Bahwa terdakwa BIMA WARDANA ALIAS REZA Bin AMBRAN SANDANA pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Afdeling 1 (Satu) Perkebunan Kelapa Sawit milik PT.Gruti Lestari Pratama Desa Sinunukan Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 21.30 wib Saksi Prapto Edy Thjahjono mengecek ke timbangan PT.Gruti Lestari Pratama untuk memastikan apakah ada buah yang tertinggal, pada saat itu Saksi Prapto Edy Thjahjono ada melihat buah yang tertinggal dan diletakkan di samping timbangan lalu pada saat itu Saksi Prapto Edy Thjahjono melihat Saksi Sahrul Nasution sedang mencatat buah yang tersisa dan setelah dicatat Saksi Sahrul Nasution melaporkan bahwa buah yang tersisa sebanyak 20 (dua puluh) jangjang dan 9 (Sembilan) karung goni buah brondolan sebagai bahan laporan kepada pimpinan dan pihak timbangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Prapto Edy Thjahjono mengecek buah sisa yang tidak terangkut disamping timbangan yang terletak di Afdeling 1 (satu) Perkebunan PT.Gruti Lestari Pratama Desa Sinunukan 1 (Satu) Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal, namun pada saat itu Saksi Prapto Edy Thjahjono mengecek buah tersebut ternyata buah tersebut sudah tidak ada lagi, Kemudian Saksi Prapto Edy Thjahjono mendapat informasi bahwa buah tersebut telah diangkut oleh pihak ekspedisi, lalu saksi Prapto Edy Thjahjono menelpon saksi Andi selaku mandor ekspedisi untuk memastikan buah tersebut dan mengatakan apakah benar buah tersebut telah dimuat kemobil dan mobil disuruh parkir di Afdeling VI dan dijawab oleh saksi Andi benar buah tersebut telah diangkut sama mobil terdakwa, lalu saksi Prapto Edy Thjahjono berjumpa dengan saksi Andi selaku mandor ekspedisi dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya “mengapa buah diangkat tidak ada dilaporkan” pada saat itu saksi Andi selaku mandor ekspedisi menjawab “ sudah diangkut sama mobil Terdakwa pak” lalu Saksi Prapto Edy Thjahjono mengatakan “amannya itu” kemudian dijawab mandor ekspedisi “aman itu pak”;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib karena merasa waswas Saksi Prapto Edy Thjahjono bersama saksi Andi selaku mandor ekspedisi mengecek kemobil ekspedisi yang diparkiran di Afdeling VI yang mana menurut pengakuan mandor tersebut buah ada didalam mobil, setelah Saksi Prapto Edy Thjahjono dan Mandor ekspedisi melakukan pengecekan ternyata buah tersebut sudah tidak ada lagi, lalu saksi Saksi Prapto Edy Tjahjono menelpon Saksi Aidil Syahfitra dan mengatakan bahwa buah yang sebelumnya ditarok di mobil ekspedisi telah hilang, kemudian Saksi Aidil Syahfitra langsung menuju tempat dimana buat tersebut dimuat;
- Bahwa sesampainya Saksi Aidil Syahfitra di timbangan milik PT. Gruti Lestari Pratama langsung mencari saksi Andi selaku mandor ekspedisi dan Saksi Aidil Syahfitra bertanya kepada Saksi Andi siapa pengngemudi mobil ekspedisi pada hari Minggu memuat sisa buah yang tinggal di timbangan, kemudian Saksi Andi menjawab yang memuat sisa buah yang tinggal ditimbangan adalah Terdakwa lalu Saksi Aidil Syahfitra langsung memerintahkan Saksi Rohiman untuk menjemput Terdakwa dan dibawa ke Pos Pengamanan;
- Bahwa setelah Saksi Rohiman dan Terdakwa datang ke Pos Pengamanan lalu Saksi Aidil Syahfitra menanyai Terdakwa tentang buah yang diangkut oleh terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa buah yang dimuat pada hari minnggu tanggal 16 juni 2024 kedalam mobil yang dikemudikanya telah Terdakwa jual dengan pengepul buah sawit yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah dengan sengaja memiliki barang berupa buah sawit yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PT. Gruti Lestari Pratama, tetapi yang ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan;
- Bahwa atas keterangan terdakwa tersebut maka saksi Aidil Syahfitra melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batahan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka PT.Gruti Lestari Indah yang dikuasakan kepada saksi Aidil Syahfitra mengalami kerugian sebesar

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.2.559.480,- (Dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan mengerti dengan isi dan maksud Dakwaan Penuntut Umum dan tidak menyatakan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Prapto Edy Tjahjono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa sebelum tertangkap, Saksi kenal Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT Gruti Lestari Pratama;
- Bahwa awalnya hari Sabtu sekira pukul 21.30 WIB Saksi mengetahui ada buah kelapa sawit yang diletakkan di timbangan yang terletak di Afdeling 1 Perkebunan PT Gruti Lesatari Pratama di Desa Sinunukan 1, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa kemudian hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi mengecek sisa buah kelapa sawit yang tidak terangkut di timbangan tersebut namun setelah melakukan pengecekan ternyata buah tersebut sudah tidak ada lagi lalu beberapa saat kemudian Saksi mendapat informasi bahwa buah tersebut diangkut oleh mobil truk dengan nomor polisi BK 8241 YS dan sedang terparkir di Afdeling VI;
- Bahwa kemudian hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bertemu dengan Saksi Sahrul Nasution untuk menginformasikan bahwa buah sudah tidak ada lagi, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi bertemu dengan Mandor dan saat itu Mandor berkata bahwa buah kelapa sawit telah diangkut mobil truk dengan nomor polisi BK 8241 YS dengan sopir Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi bersama Mandor mengecek mobil truk dengan nomor polisi BK 8241 YS yang telah mengangkut buah dan terparkir di Afdeling VI, namun setelah melakukan pengecekan ternyata buah sudah tidak ada lagi di mobil tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit yang hilang tersebut berjumlah 20 (dua puluh) panjang dan 9 (sembilan) karung goni buah brondolan kelapa sawit, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ditimbang maka total berat keseluruhan sejumlah 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) kilogram;

- Bahwa buah kelapa sawit yang hilang adalah milik PT Gruti Lestari Pratama;
- Bahwa akibat buah kelapa sawit hilang, PT Gruti Lestari Pratama mengalami kerugian sebesar Rp2.559.000 (dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;
- Bahwa mobil truk dengan nomor polisi BK 8241 YS adalah milik CV Agung Mandiri yang merupakan kontraktor pengangkut di PT Gruti Lestari Pratama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Sahrul Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa sebelum tertangkap, Saksi kenal Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT Gruti Lestari Pratama;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi membawa buah kelapa sawit yang tidak terangkut dari Afdeling 5 ke Afdeling 1 dan setibanya di Afdeling 1 Saksi menghitung dan mencatat jumlah buah yang tidak terangkut tersebut yang berjumlah 20 (dua puluh) panjang dan 9 (sembilan) karung goni buah brondolan;
- Bahwa hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bertemu dengan Saksi Prapto Edy dimana Saksi diberitahu bahwa buah yang ada di Afdeling 1 sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi pergi menuju Afdeling 1 Perkebunan PT Gruti Lestari Pratama di Desa Sinunukan 1, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal dan setibanya di tempat tersebut benar bahwa beberapa buah kelapa sawit sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi memperoleh informasi bahwa buah kelapa sawit yang hilang di Afdeling 1 Perkebunan PT Gruti Lestari Pratama di Desa Sinunukan 1, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal telah dicuri dan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit yang hilang tersebut berjumlah 20 (dua puluh) panjang dan 9 (sembilan) karung goni buah brondolan kelapa sawit, yang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mdl





apabila ditimbang maka total berat keseluruhan sejumlah 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) kilogram;

- Bahwa buah kelapa sawit yang hilang adalah milik PT Gruti Lestari Pratama;
- Bahwa akibat buah kelapa sawit hilang, PT Gruti Lestari Pratama mengalami kerugian sebesar Rp2.559.000 (dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;
- Bahwa mobil truk dengan nomor polisi BK 8241 YS adalah milik CV Agung Mandiri yang merupakan kontraktor pengangkut di PT Gruti Lestari Pratama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Aidil Syahfitra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa sebelum tertangkap, Saksi kenal Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT Gruti Lestari Pratama;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Satpam di PT Gruti Lestari Pratama;
- Bahwa hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi ditelpon oleh Saksi Prapto Edy yang menginfokan bahwa buah di mobil ekspedisi telah hilang, kemudian Saksi langsung pergi mengecek ke lokasi yakni di timbangan PT Gruti Lestari Pratama dan yang ternyata benar buah kelapa sawit sudah tidak ada lagi;
- Bahwa selanjutnya Saksi mencari Mandor Ekspedisi yakni Saksi Andi untuk bertanya siapa nama sopir mobil ekspedisi yang memuat buah sisa di timbangan dan dijawab Saksi Andi sopirnya adalah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Saksi Rohiman untuk menjemput Terdakwa agar dibawa ke lokasi pos pengamanan;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang Saksi Rohiman bersama Terdakwa dan setelah ditanya Terdakwa mengaku telah mengambil buah kelapa sawit yang dimuatnya ke dalam mobil truk dengan nomor polisi BK 8241 YS pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 di timbangan guna dijual kembali oleh Terdakwa di luar areal perkebunan PT Gruti Lestari Pratama;
- Bahwa buah kelapa sawit yang hilang dan dijual Terdakwa tersebut berjumlah 20 (dua puluh) janjang dan 9 (sembilan) karung goni buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brondolan kelapa sawit, yang apabila ditimbang maka total berat keseluruhan sejumlah 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) kilogram;

- Bahwa buah kelapa sawit yang hilang adalah milik PT Gruti Lestari Pratama;
- Bahwa akibat buah kelapa sawit hilang, PT Gruti Lestari Pratama mengalami kerugian sebesar Rp2.559.000 (dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;
- Bahwa mobil truk dengan nomor polisi BK 8241 YS adalah milik CV Agung Mandiri yang merupakan kontraktor pengangkut di PT Gruti Lestari Pratama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Rohiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa sebelum tertangkap, Saksi kenal Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT Gruti Lestari Pratama;
- Bahwa pada apel pagi yang dilaksanakan Hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi dipanggil komandan yakni Saksi Aidil yang menginfokan bahwa ada buah kelapa sawit hilang di timbangan dan diangkut oleh mobil terus yang dikendarai Terdakwa, lalu Saksi pergi mengecek rumahnya Terdakwa di Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa tersebut, Saksi langsung membawa Terdakwa ke pos pengamanan PT Gruti Lestari Pratama dan di dalam pos tersebut Terdakwa mengaku telah mengambil buah kelapa sawit di timbangan PT Gruti Lestari Pratama;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mengambil buah kelapa sawit pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 13.00 WIB dan yang diambil sebanyak 20 (dua puluh) janjang dan 9 (sembilan) karung goni buah brondolan kelapa sawit;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara ia mengambil dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok yang ditusuk ke kelapa sawit lalu dipindahkan ke bak mobil terus dengan nomor polisi BK 8241 YS kemudian dibawa Terdakwa keluar areal perkebunan PT Gruti Lestari Pratama;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, buah kelapa sawit tersebut telah Terdakwa jual ke seorang agen di Desa Pardamean Baru dengan nilai penjualan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tersisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa buah kelapa sawit yang hilang pada mobil adalah milik PT Gruti Lestari Pratama;
- Bahwa akibat buah kelapa sawit hilang, PT Gruti Lestari Pratama mengalami kerugian sebesar Rp2.559.000 (dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;
- Bahwa mobil truk dengan nomor polisi BK 8241 YS adalah milik CV Agung Mandiri yang merupakan kontraktor pengangkut di PT Gruti Lestari Pratama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Andi Seweno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa sebelum tertangkap, Saksi kenal Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT Gruti Lestari Pratama;
- Bahwa Saksi merupakan mandor jasa pengangkutan PT Gruti Lestari Pratama;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 07.00, Saksi mendapat telepon dari Saksi Prapto Edy yang menginfokan bahwa buah dalam mobil yang dikendarai Terdakwa sudah tidak ada lah, kemudian Saksi melakukan pengecekan dengan pergi ke Afdeling VI perkebunan PT Gruti Lestari Pratama di Desa Sinunukan 1, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setibanya Saksi di Afdeling VI, Saksi melakukan pengecekan pada bak mobil truk dengan nomor polisi BK 8241 YS dan ternyata benar tidak ada buah dalam bak mobil truk tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi ada menyuruh Terdakwa untuk memuat buah ke dalam truk dengan nomor polisi BK 8241 YS di Afdeling 1 perkebunan PT Gruti Lestari Pratama;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengangkutan buah kelapa sawit di PT Gruti Lestari Pratama ialah CV Agung Mandiri;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil truk dengan nomor polisi BK 8241 YS adalah milik CV Agung Mandiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

6. Supri Hantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa sebelum tertangkap, Saksi kenal Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT Gruti Lestari Pratama;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi dinformasikan oleh Saksi Prapto Edy bahwa sisa buah di timbangan sudah tidak ada, kemudian Saksi memerintahkan Saksi Prapto Edy agar di telusuri dan dikordinasikan dengan keamanan PT Gruti Lestari Pratama;
- Bahwa buah kelapa sawit yang hilang dan dijual Terdakwa tersebut berjumlah 20 (dua puluh) janjang dan 9 (sembilan) karung goni buah brondolan kelapa sawit, yang apabila ditimbang maka total berat keseluruhan sejumlah 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) kilogram;
- Bahwa buah kelapa sawit adalah milik PT Gruti Lestari Pratama;
- Bahwa akibat buah kelapa sawit hilang, PT Gruti Lestari Pratama mengalami kerugian sebesar Rp2.559.000 (dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;
- Bahwa mobil truk dengan nomor polisi BK 8241 YS adalah milik CV Agung Mandiri yang merupakan kontraktor pengangkut di PT Gruti Lestari Pratama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir angkut buah kelapa sawit di PT Gruti Lestari Pratama;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak keamanan PT Gruti Lestari Pratama di barak Afdeling VI PT Gruti Lestari Pratama yang terletak di Desa Pardamean Baru, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa mendapat perintah dari mandor agar memuat sisa buah di timbangan lalu agar memarkirkan mobil di areal perkebunan. Selanjutnya Terdakwa pergi ke timbangan yang terletak di Afdeling 1 Perkebunan PT Gruti Lestari Pratama dengan mengendarai mobil truk dengan nomor polisi BK 8241 YS;
- Bahwa setibanya di timbangan tersebut, Terdakwa langsung memuat beberapa buah dan brondolan dengan menusuknya menggunakan tojok yang sudah tersedia di mobil lalu dipindahkan ke bak muatan mobil truk;
- Bahwa setelahnya Terdakwa mengendarai mobil truk dengan nomor polisi BK 8241 YS ke luar areal perkebunan PT Gruti Lestari Pratama tanpa izin mandor dan setibanya di Desa Pardamean Baru, Kecamatan Natal, Terdakwa bertemu dengan seorang agen buah lalu menjualnya seluruh buah yang dimuat Terdakwa dalam mobil truk dengan nilai jual sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut atas inisiatif sendiri dan tidak ada izin baik dari mandor atau dari pihak PT Gruti Lestari Pratama;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah Terdakwa gunakan sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk Tuhanan rumah tangga Terdakwa dan tersisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil truk dengan nomor polisi BK 8241 YS adalah milik kontraktor pengangkut buah yakni CV Agung Mandiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil dump truk kuning merek Mitsubishi dengan Nomor Polisi BK 8241 YS dan Nomor Rangka MHMFE74P5HK170348 dan Nomor Mesin: 4D34TR45798;
2. 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi;
3. Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar awalnya hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa mendapat perintah dari mandor yakni Saksi Andi Seweno

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mdl





agar memuat sisa buah di timbangan dan memarkirkan mobil di areal perkebunan PT Gruti Lestari Pratama;

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke timbangan yang terletak di Afdeling 1 Perkebunan PT Gruti Lestari Pratama di Desa Sinunukn 1 Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal dengan mengendarai mobil truk dengan nomor polisi BK 8241 YS;
3. Bahwa benar setibanya di timbangan yang terletak di Afdeling 1 Perkebunan PT Gruti Lestari Pratama di Desa Sinunukn 1 Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa langsung memuat beberapa buah dan brondolan dengan menusuknya menggunakan tojok yang sudah tersedia di mobil truk dengan nomor polisi BK 8241 YS lalu dipindahkan ke bak muatan mobil truk dengan nomor polisi BK 8241 YS;
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengendarai mobil truk dengan nomor polisi BK 8241 YS ke luar areal perkebunan PT Gruti Lestari Pratama tanpa izin mandor Saksi Andi Seweno dan tiba di Desa Pardamean Baru, Kecamatan Natal, Terdakwa bertemu dengan seorang agen buah yang tidak dikenalnya lalu menjualnya seluruh buah pada mobil truk dengan nomor polisi BK 8241 YS dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Bahwa benar buah kelapa sawit yang dijual Terdakwa berjumlah 20 (dua puluh) janjang dan 9 (sembilan) karung goni buah brondolan kelapa sawit, yang apabila ditimbang maka total berat keseluruhan sejumlah 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) kilogram;
6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, PT Gruti Lestari Pratama selaku pemilik yang sah atas 20 (dua puluh) janjang dan 9 (sembilan) karung goni buah brondolan kelapa sawit mengalami kerugian sebesar Rp2.559.000 (dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa”



2. Unsur "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, dalam hal ini Prof. Mulyatno berpendapat bahwa unsur barangsiapa atau yang diidentikkan oleh "*Wetboek Van Strafrecht*" sebagai "*Hij*" dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetap menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*No Actor No Action*). Oleh karena itu barangsiapa adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum guna menemukan pelaku (*Dader*) yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa pengertian "barangsiapa" disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai "barangsiapa" yang merupakan hasil perluasan terhadap subyek hukum "setiap orang" yang biasanya diadopsi di dalam unsur Tindak Pidana Khusus, serta dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan "barangsiapa". Dari pengertian tersebut diatas, maka baik unsur "setiap orang" maupun unsur "barang siapa", mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaarfeit*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa oleh penyidik telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara ini dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan dan pada awal persidangan telah ditanyakan seluruh identitas Terdakwa dengan lengkap sebagaimana yang ditulis dalam Surat Dakwaan dimana keseluruhan identitas Terdakwa tersebut dibenarkan serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim



terhadap proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan tanda-tanda atau hal apapun yang mengindikasikan Terdakwa tidak memiliki akal sehat pikirannya dan oleh karena itu dapat bertanggung jawab menurut hukum. Demikian juga Saksi-Saksi yang dihadirkan dalam perkara ini membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Bima Wardana Als Reza Bin Ambran Sandana;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang sebagai elemen barangsiapa secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar sebagai pelaku (*Dader*) dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa unsur ini telah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dipandang unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa frasa "dengan sengaja" adalah bagian dari unsur kesalahan, khususnya yang ada pada tindak pidana dolus atau *Doleus Delicten* dan oleh karena itu dalam setiap tindak pidana dolus atau *Doleus Delicten* selalu terdapat unsur kesengajaan yang selanjutnya diimplementasikan dalam cara melakukan suatu perbuatan. Sehingga karena rumusan yang digunakan sifatnya masuk dalam kualifikasi kata kerja (perbuatan aktif), maka untuk terwujudnya suatu perbuatan maka harus didorong oleh kehendak;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" (*opzettelijk*) dalam unsur *a quo* dicantumkan secara tegas dan tertulis (*lex scripta*) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dibuktikan "perbuatan" yang didakwakan dan adanya bentuk "kesengajaan" melakukan dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur "dengan sengaja" (*opzettelijk*) yang dicantumkan dalam suatu rumusan pasal dengan berpedoman pada *Memorie Van Toelichting* (MvT) KUHP Belanda yang



menyatakan sengaja melakukan suatu kejahatan adalah melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*). Artinya terdapat dua aspek kesengajaan yakni sengaja sebagai kehendak dan sengaja sebagai pengetahuan. Mengetahui berarti memahami, menyadari, menginsyafi, mengerti. Sementara itu sengaja adalah sikap batin seorang yang menghendaki dan mengetahui sesuatu perbuatan, artinya sengaja berfungsi sebagai penghubung antara sikap batin seseorang (mengetahui dan menghendaki) dengan perbuatan yang (hendak) dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang berkembang saat ini dan telah diterima atau kebiasaan dalam praktik hukum pidana, bahwa telah mengklasifikasikan bentuk sengaja atau *opzet* berdasarkan bentuk atau coraknya dalam tiga gradasi bentuk, yakni sebagai berikut:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat dalam delik formil, sementara itu dalam delik materil berorientasi pada akibat itu yang dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat;
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), yang artinya bahwa si pembuat dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat, akan tetapi si pembuat mengetahui bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan yang akan dilakukannya;
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn* atau *dolus evantualis*), yang artinya bahwa bentuk kesengajaan ini timbul apabila si pembuat melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan akibat tertentu yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa jika sub unsur "dengan sengaja" dihubungkan dengan sub unsur lain nya dalam seluruh unsur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka untuk membuktikan unsur "dengan sengaja" haruslah dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pelaku/Terdakwa memiliki pengetahuan dan menghendaki untuk melakukan tindak pidana yakni Pelaku atau / Terdakwa memiliki suatu barang barang yang seluruh atau sebahagian milik orang lain dan barang tersebut berada di tangan Pelaku / Terdakwa bukan karena penguasaan yang bersifat ilegal, dalam arti bahwa barang tersebut berada di tangan Pelaku / Terdakwa karena penguasaan yang resmi dan patut;



- b. Bahwa Pelaku/Terdakwa harus menyadari betul bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya tersebut melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan “kehendak” dan “pengetahuan” dalam diri Terdakwa maka perlu juga mempertimbangkan “keadaan jiwa” Terdakwa ketika melakukan suatu perbuatan oleh karena hanya orang yang normal saja yang memiliki kemampuan untuk menginsyafi tentang nilai perbuatan yang hendak dilakukannya, serta dan “keadaan-keadaan obyektif” yang ada saat melakukan perbuatan tersebut yaitu semua keadaan ketika perbuatan itu dilakukan baik keadaan mengenai perbuatan, obyek perbuatan, atau alat maupun cara dalam melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa menghendaki dan menyadari perbuatannya tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan pokok Terdakwa yang terdapat dalam sub unsur selanjutnya yakni menyangkut frasa “memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” yang bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa maksud dari frasa “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*). Selanjutnya yang dimaksud frasa “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ini adalah barang / obyek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari frasa “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” ialah pelaku suatu barang karena adanya hukum yang memperbolehkan pelaku untuk memilikinya, misal karena adanya suatu sifat keperdataan (misal: peminjaman, sewa menyewa, jual beli, gadai dan hak retensi) atau kepemilikan tersebut didasari atas suatu ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat sehingga kepemilikan tersebut bukanlah bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa mendapat perintah dari mandor yakni Saksi Andi Seweno agar memuat sisa buah di timbangan dan memarkirkan mobil di areal





perkebunan PT Gruti Lestari Pratama yang terletak di Desa Sinunukan 1 Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, kemudian Terdakwa pergi ke timbangan yang terletak di Afdeling 1 Perkebunan PT Gruti Lestari Pratama dengan mengendarai mobil truk dengan nomor polisi BK 8241 YS dan setibanya di timbangan tersebut, Terdakwa langsung memuat beberapa buah dan brondolan dengan menusuknya menggunakan tojok yang sudah tersedia di mobil truk lalu buah dan brondolan tersebut dipindahkan dengan tojok ke bak muatan mobil truk dengan nomor polisi BK 8241 YS;

Menimbang, bahwa dengan adanya perintah terhadap Terdakwa maka penguasaan atas buah dan brondolan pada Terdakwa bukanlah bersifat atau bertentangan dengan hukum atau bukan karena adanya suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa setelah buah dan brondolan tersebut berada di bak muatan mobil truk yang dikendarai Terdakwa, kemudian Terdakwa mengendarai mobil truk dengan nomor polisi BK 8241 YS ke luar areal perkebunan PT Gruti Lestari Pratama tanpa izin mandor Saksi Andi Seweno dan tiba di Desa Pardamean Baru, Kecamatan Natal, Terdakwa bertemu dengan seorang agen buah yang tidak dikenalnya lalu menjualnya seluruh buah pada mobil truk dengan nomor polisi BK 8241 YS dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, buah kelapa sawit yang dijual Terdakwa berjumlah 20 (dua puluh) janjang dan 9 (sembilan) karung goni buah brondolan kelapa sawit, yang apabila ditimbang maka total berat keseluruhan sejumlah 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) kilogram. Kemudian buah dan brondolan tersebut dalam persidangan diperoleh fakta bahwa seluruhnya milik PT Gruti Lestari Pratama sehingga PT Gruti Lestari Pratama mengalami kerugian sebesar Rp2.559.000 (dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) oleh karena penjualan yang dilakukan Terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT Gruti Lestari Pratama. Dengan demikian, berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur “barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual buah dan brondolan kelapa sawit dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) mewujudkan sub unsur “memiliki” oleh karena perbuatan tersebut seolah-olah Terdakwa memiliki hak atas penjualan tersebut dan ternyata perbuatan tersebut dilakukan atas kehendak dan kesadaran Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan tersebut dilakukan “dengan sengaja untuk memiliki” dan bersifat melawan hak dari pemilik aslinya yakni PT Gruti Lestari Pratama. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga Terdakwa diklasifikasikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardigings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak juga menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, sehingga menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan Tindak Pidana “Penggelapan” dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil Terdakwa dari penjualan kelapa sawit, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truk kuning merek Mitsubishi dengan Nomor Polisi BK 8241 YS dan Nomor Rangka MHMFE74P5HK170348 dan Nomor Mesin: 4D34TR45798 yang mana dalam persidangan Penuntut Umum maupun melalui Saksi-saksi yang dihadirkan tidak dapat mempertunjukkan dokumen asli kepemilikan atas barang bukti tersebut ke hadapan Majelis Hakim dan setelah memperhatikan bundel dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat kepolisian tidak juga disertakan dokumen kepemilikan atas barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truk kuning merek Mitsubishi tersebut serta barang-barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan bersifat tercela di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT Gruti Lestari Pratama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa selalu berpedoman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu tidak dimaksudkan untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Mdl



haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga untuk pencegahan dan pendidikan bagi Terdakwa ataupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Bima Wardana Als Reza Bin Ambran Sandana** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit mobil dump truk kuning merek Mitsubishi dengan Nomor Polisi BK 8241 YS dan Nomor Rangka MHMFE74P5HK170348 dan Nomor Mesin: 4D34TR45798;  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Norman Juntua, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Darmadi Edison S.H.,M.H, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Natal dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

d.t.o.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

d.t.o.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Norman Juntua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Sahara Tarigan, S.H.